



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1991**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DALAM PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan sejalan dengan perkembangan dewasa ini, dipandang perlu merubah besarnya tarif Retribusi Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1979, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Ordonansi staatsblad 1927 Nomor 199.200 jo. staatsblad 1940 Nomor 252 dan 150 tentang Penyimpanan dan memiliki Minyak Tanah dan Bahan –bahan lain sejenis itu yang mudah menyala;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Harga Jual Daerah Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi;
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-pw.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksana Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pembangunan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Nomor 22

Tahun 1978/022/MNPPLH/1978 tentang Pemeliharaan keserasian dalam penanggulangan masalah Lingkungan Hidup di Daerah dengan kebijaksanaan Tingkat Nasional.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1979 tentang Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.27-647 tanggal 21 Juli 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 162 Tahun 1986 Seri B Nomor 3 dirubah sebagai berikut:

- BAB III BESARNYA RETRIBUSI, Pasal 4 ayat (1) dirubah dan harus dibaca:

BAB III

BESARNYA RETRIBUSI

(1) Besarnya pungutan retribusi adalah sebagai berikut:

1	sampai dengan 10 ton/KL	Rp. 35.500,-
10,1	sampai dengan 15 ton/KL	Rp. 50.000,-
15,1	sampai dengan 20 ton/KL	Rp. 75.000,-
20,1	sampai dengan 30 ton/KL	Rp. 100.000,-
30,1	sampai dengan 50 ton/KL	Rp. 125.000,-
50,1	sampai dengan 100 ton/KL	Rp. 150.000,-
100,1	sampai dengan keatas	Rp. 250.000,-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

POEDJONO PRANYOTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DALAM PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. UMUM

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkembangan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diperlukan adanya dana yang cukup. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan dan penggalian atas sumber-sumber Pendapatan Daerah agar dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1979 tentang izin Penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, sudah cukup lama sehingga tidak sesuai lagi dengan tingkat pengembangan saat ini.

Dalam rangka Pemupukan dana untuk pembangunan, maka perlu diadakan penyesuaian dan perubahan tarif Retribusi izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 29 Juni 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO